



IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERUBAHAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 MENJADI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN USIA

(Studi Di Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD FARID ROSADI
NIM. 11920112475

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “implemntasi pelaksanaan perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 Menjadi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia (studi di kementrian agama kecamatan tampan, jalan rajawali sakti, kota pekanbaru) ”, yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Farid Rosadi
 NIM : 11920112475
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


M. Lulfahmi, S.Sy., MH
 NIP. 199110162019031014


Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
 NIP. 196809102012121002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 MENJADI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN USIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Farid Rosadi
NIM : 11920112475
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 19 September 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 26 September 2023
Tim Penguji Munaqasyah

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Yuli Harlina, M.Sy

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Zulkipli, M.Ag
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 01 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Muhammad Farid Rosadi
 : 11920112475
 Tempat/Tg. Lahir : Pekanbaru, 27 Februari 2001
 Pendidikan Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : SI Hukum keluarga

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Disertasi Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1
 Tahun 1974 Menjadi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan usia C studi Di
 Kantor Agama kantor urusan Agama kecamatan Tampan, jalan Rajawali
 Gati, kota Pekanbaru.

Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
 Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia
 menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Oktober 2023
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 Muhammad Farid Rosadi
 NIM: 11920112475

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, salin, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit. UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


MOTTO

اجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةَ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاَسَلُ

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan”.

لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَكَ إِلَى الْغَدِ مَا تَقْدِرُ أَنْ تَعْمَلَهُ الْيَوْمَ

“Janganlah menunda pekerjaan yang dapat kamu kerjakan hari ini hingga esok hari”.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

yang utama dari segalanya puji syukur kepada Allah SWT. taburan cinta dan kasih sayang mu yang telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan ku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan walau masih sangat banyak kekurangan. Sholawat dan salam selalu kami hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW.

dengan ini kepersembahkan skripsi yang sederhana ini untuk orang yang sangat aku sayangi.

Ayahanda dan ibunda tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang sangat besar kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan kasih dan sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin ku balas hanya dengan selembur kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia. Karna aku sadar, selama ini aku masih belum mampu berbuat yang lebih untuk kalian berdua.

Ayah dan ibu telah melalui banyak perjuangan dan rasa lelah. Tapi anak mu ini janji tidak akan membiarkan perjuangan ayah dan ibu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang telah ayah ibu berikan.

Pencapaian ini adalah persembahan istimewa ku untuk ayah dan ibu.

Serta untuk adik-adik ku yang tersayang yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini. Cinta kalian memberikan kobaran semangat yang sangat menggebu-gebu, terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Terima kasih untuk semua orang yang telah hadir di dalam kehidupanku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Farid Rosadi (2023): Implementasi Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia

Penelitian ini berjudul ” Implementasi Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia”. Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana implementasi batas usia nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Bagaimana upaya KUA agar implementasi batas usia minimal 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dilaksanakan secara efektif dan Bagaimanakah Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Implementasi regulasi batas nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Regulasi batas usia Nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Untuk mengetahui upaya KUA agar implementasi batas usia minimal 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dilaksanakan secara efektif dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Implementasi regulasi batas nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Adapun implementasi terkait Undang-Undang tersebut di Kecamatan Tampan pada tingkat KUA sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh KUA seperti kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan yang baru kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, Batas Usia Menikah


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 MENJADI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN USIA”** (Studi Di Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Jalan Rajawali Sakti, Kota Pekanbaru)

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan sangat jauh dari kata kesempurnaan. Dan juga Di dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali mendapatkan dukungan, bimbingan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Kepada keluarga tercinta yaitu ayahanda (Sumadi), ibunda (Rosmiati) yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendo'akan tanpa henti serta pengorbanan dan kasih sayang dengan segenap jiwa, dan Adik saya yang sangat saya sayangi yaitu (Septiani Aulia Rosadi Dan Desti Amalia Rosadi) yang senantiasa selalu mendukung, memberikan semangat yang

sangat luar biasa serta selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhsiyyah) Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Ahmad Fauzi SHI, MA yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Zulfahmi, S.Sy, MH dan Bapak Dr., H. Ahmad Zikri, MH selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr., H., Johari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulisa dimasa yang akan mendatang.
8. Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan skripsi.
9. Bapak Kepala KUA, beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang akurat kepada penulis serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di KUA Tampan.

10. Terima kasih kepada Sahabat-sahabatku Muhammad Rakip, Haldilal Hamdi, Bastian Rahman, Rahmawati, Titania S. Salsabila.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.....

Pekanbaru, 20 Mei 2023

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO

PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah..... 7

 C. Rumusan Masalah 7

 D. Tujuan Penelitian 8

 E. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II LANDASAN TEORI 11

 A. Kerangka Teori..... 11

 1. Pengertian Perkawinan 11

 2. Dasar Hukum Perkawinan 15

 3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan 16

 4. Rukun Dan Syarat Perkawinan..... 22

 5. Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Yang Di Sempurnakan Dengan UU Nomor 16 Tahun 2019..... 24

 B. Penelitian Terdahulu 25

BAB III METODELOGI PENELITIAN..... 28

 A. Jenis Penelitian..... 28

 B. Lokasi Penelitian..... 29

 C. Subjek Dan Objek Penelitian 29

 D. Informan Penelitian..... 30

 E. Sumber Data..... 30

 F. Teknik Pengumpulan Data..... 31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Analisis Data.....	32
H. Metode Penulisan.....	34

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... 35

A. Gambar Lokasi Penelitian	35
1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	35
2. Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	36
3. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	36
4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Tampan Kota Pekanbaru	37
B. Hasil Penelitian	40
1. Bagaimana Implementasi Batas Usia Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada KUA Tampan	40
2. Cara atau strategi yang dilakukan oleh KUA agar masyarakat tau tentang perubahan batas usia pada undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019	43
3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Implementasi regulasi batas nikah berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.....	44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 50

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dalam hidup individu maupun berkelompok sehingga hukum di Indonesia mengatur masalah perkawinan secara rinci dan detail perkawinan menjadi hal yang lumrah dialami oleh setiap individu yang berkeinginan untuk melangsungkan hidup, yaitu dengan menghasilkan keturunan. Selain Tuhan menggariskan sebagai fitrah makhluk hidup khususnya manusia, perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga harga diri manusia.¹

Perkawinan bukan hanya mengandung hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia, melainkan terdapat unsur lokal yang mana terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal itu terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan. Maka dari itu hakekat perkawinan selalu mengarah pada hal yang positif, sehingga peraturan mengenai perkawinan sangatlah dibutuhkan. Dan di Indonesia telah ada peraturan mengenai Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang

¹ Sudirman, Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan, *Egalita* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2006, h. 1

² Wasman, Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras 2011), h. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur dari konsep perkawinan yaitu:

1. Timbulnya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria
2. Untuk membentuk keluarga
3. Dalam jangka waktu selama-lamanya
4. Dilakukan menurut Undang-undang, agama dan kepercayaannya.

Dalam Islam, perkawinan berarti halalnya hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena adanya suatu ijab qabul. Yang pada dasarnya perkawinan merupakan pertalian teguh dan kuat dalam hidup manusia, bukan hanya antara suami istri dan anak-anaknya, melainkan keluarga dari keduanya. Dengan demikian perkawinan bukan hanya mengacu pada hubungan individu dalam hal biologis semata tetapi untuk hidup bersama selamanya (seumur hidup), sehingga dalam perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya usia perkawinan adalah 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.³

Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan

³ O.S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), h. 30

bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD 1945. Islam tidak mengenal batas minimal umur untuk perkawinan. Islam menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah baligh, yang mana ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk wanita. Islam tidak mengenal batas minimal umur untuk perkawinan. Islam menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah baligh, yang mana ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk wanita.⁴

Tetapi, dalam surat Al-Nisa' ayat 1 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁵

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2015, h. 22

⁵ Al-Qur'an Kementerian Agama RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari arti ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang boleh melangsungkan perkawinan adalah orang yang telah dewasa dan layak, sehingga mampu menjalani dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Yang mana akan membuat suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan seimbang. Karena Rasulullah menikahi Aisyah saat berumur 6 tahun, dan tinggal bersama saat umur 9 Tahun. Dengan demikian dalam Islam tidak mengenal istilah batas umur dalam perkawinan, hanya diperlukan kedewasaan. Jika dipahami, di Indonesia pernikahan dibawah umur tidak disertai dengan adanya kedewasaan. Sehingga banyak kasus-kasus pernikahan dini yang menyita perhatian sosial.⁶

Perkawinan juga banyak dilangsungkan karena perempuan terlebih dahulu hamil. Beberapa ahli fikih berpendapat akan hal tersebut, ada yang membolehkan juga yang tidak membolehkan. Abu hanifah membolehkan wanita hamil karena zina menikah, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya selama masa hamil berlangsung sampai anak yang dikandung lahir. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat sebelum wanita tersebut melahirkan dan mendapat tiga kali haid, maka wanita tersebut tidak diijinkan untuk menikah. Adapun jika wanita tersebut tetap menikah dalam keadaan hamil, maka akan batal dengan sendirinya.

⁶ IDN Times, 28 Mei 2018, 5 Pernikahan Dini yang Sita Perhatian Publik, Ada yang 4 Hari Cerai, dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/5-pernikahan-dini-di-indonesiayang-sita-perhatian-publik-ada-yang-4-hari-cerai> diunduh Sabtu 26 Maret 2022 pukul 18:47 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan banyaknya kejadian seperti contoh kasus diatas, maka pemerintah yang tentunya memiliki kewenangan penuh atas peraturan, meregulasi yang menetapkan batasan minimal perkawinan baru dengan mempertimbangkan kedewasan. Indikasi tersebut dapat terlihat jika seseorang telah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah dieperbuat.⁷

Menurut riset yang ada, perkawinan usia muda dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja hal ini dibuktikan dengan banyaknya remaja yang melakukan hubungan seks karena hanya coba-coba dan tidak tahu jika bisa hamil apabila dilakukan hanya sekali. Kedua, factor ekonomi. Karena menurut riset, banyak ditemukan kasus perkawinan usia muda karena putus sekolah dan dijodohkan oleh orang tuanya. Ketiga, adat dan tradisi. Di beberapa daerah karena pernikahan anak disebut-sebut untuk menghindarkan dari zina.

Tabel
Data Kasus Pernikahan Muda Di KUA Kecamatan Tampan

No	Kasus Nikah Muda DI KUA Kecamatan Tampan	Jumlah
1	Faktor Ekonomi	20%
2	Hamil Diluar Nikah	5%

Sumber data : wawancara kepala KUA kecamatan tampan

Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri. Dari segi

⁷ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2015), h. 84

psikis, anak belum mengerti tentang hubungan seks, hal itu akan mengakibatkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa yang sukar disembuhkan. Dengan kata lain, pernikahan usia muda lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.

Karena perkawinan merupakan perikatan atau perjanjian, yang mana dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata disebutkan bahwa syarat-syarat untuk melakukan perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan
2. Cakap
3. Hal tertentu
4. Kausa yang halal

Arti cakap sangat erat kaitannya dengan kedewasaan, dan dalam pasal 1330 angka 1 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang tidak cakap bertindak yaitu orang yang belum dewasa.⁸

Pentingnya batas usia perkawinan hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, tetapi ada juga yang menganggap batasan usia perkawinan itu penting. Terutama di daerah pedesaan, dengan kesederhanaan pola sosial yang dimiliki menjadikan perkawinan usia muda adalah hal yang sangat lumrah. Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuatnya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia**”

B. Batasan Masalah

1. Implementasi Regulasi batas usia perkawinan pada kantor urusan agama kecamatan tampan
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi regulasi batas perkawinan di kantor urusan agama kecamatan tampan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi batas usia Nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan ?
2. Bagaimana upaya KUA agar implementasi batas usia minimal 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dilaksanakan secara efektif?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Implementasi regulasi batas nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Regulasi batas usia Nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.
2. Untuk mengetahui upaya KUA agar implementasi batas usia minimal 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dilaksanakan secara efektif?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Implementasi regulasi batas nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PESTAKA

Pada bab ini tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan, dan pembuatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini tentang Metode Penelitian yang berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini “yang berisi tentang Bagaimana implementasi batas usia Nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. Bagaimana upaya KUA agar implementasi batas usia minimal 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dilaksanakan secara efektif. Dan Bagaimanakah Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Implementasi regulasi batas nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Keraangka teori

1. Pengertian Perkawinan

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnahtullah atas seluruh makhluk-nya. Baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran allah).” (Adz-Zariyat [51]: 49)

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi makhluknya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt. untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin Allah swt berfirman:

Allah swt tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluknya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas, hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan.

Allah swt telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah swt menjadikan hubungan laki-laki dan

perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha diantara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab qabul menjadi sebagai wujud keridhaan diantara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami-istri.

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalin kehidupannya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, dari para perempuan juga dapat terjaga dari peuasan nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberi keturunan yang baik. Pernikahan yang seperti ini lah yang akan mendapatkan keridhaan Allah swt dan diinginkan oleh Islam.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan suatu ikatan secara hukum, agama, Negara, dan hukum adat.⁹

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akat antara laki-laki san

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 196-197

wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata.

Pernikahan atau perkawinan dalam literature fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawwaj* (زواج), kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan hadist nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.¹⁰

Definisi kata “Nikah” dalam kamus besar bahasa indonesia mengandung pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi),¹¹ Sedangkan Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan an-nikah (النكاح) yang bermakna al-wath'u, (الوطى) dan adh-dammu (الضم) dan al-jam'u (الجمع) al-wath'u yang bermakna menggauli, bersetubug atau bersenggama. Adh-dammu yang bermakna mengumpulkan, menyatukan dan memeluk. Al-jam'u yang bermakna mengumpulkan, menyatukan dan menyusun.¹²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Prof. Dr, Jamaluddin, SH, M. Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi:Unimal Press, 2016), h. 18

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 614

¹² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah SWT dan siapa yang melaksanakannya merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁴

Islam memandang pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.¹⁵

Perkawinan secara definisi menurut para ulama fiqh, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah yaitu perkawinan sementara atau perkawinan terputus, di mana seorang laki-laki melakukan

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974..., h. 1

¹⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), h. 14

¹⁵ Dewani Romli, *Fikih Munakahat*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009),

perkawinan dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang ditentukan.

- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menjamin kepemilikan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij yang menyimpan arti memiliki keturunan.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata.
- d. Ulama Hanabillah, menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.¹⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum *taklifi* untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah “sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan”. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka

¹⁶ Nurhayati, *FiqhMunakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 2

misikin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur Ayat 32)

Dalam tinjauan hukum Islam, status hukum akad nikah dapat menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram tergantung kepada sebab-sebab atau alasan yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut, yaitu :

- a. Sunnah, untuk menikah bila yang bersangkutan: (1) Siap dan mampu menjalankan keinginan biologis dan (2) Siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab berumah tangga.
- b. Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologis yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat, juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga.
- c. Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah, dll, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga.
- d. Haram, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada pasangannya juga keturunannya.¹⁷

3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

¹⁷ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h. 23

Menurut Rahmad Rosyidi, istilah “tujuan” berpadanan dengan kata *maqashid* yang menunjukkan kepada jalan yang lurus kata ini merupakan kata jadian dari kata *qashada* yang tersebar dalam Al-qur’an yang memberi arti pokok dalam surat Al-Nahl: 9 ada kata *qashdu al-sabil* yang ditafsirkan kepada “jalan yang lurus”. Berdasarkan istilah tersebut di atas tujuan pernikahan dalam islam mengacu pada tujuan-tujuan umum yaitu memperoleh kemaslahatan.

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksualis seperti yang dianggap oleh sebagian orang tetapi lebih dari itu. Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual untuk itu Allah swt telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin tujuan pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Tujuan Islam mensyari’atkan perkawinan secara umum adalah untuk mengatur tata cara pengabsahan hubungan suami istri diantara dua insan yang berlainan jenis. Sedangkan pada sisi lain, tujuan perkawinan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat karena dalam perkawinan ditetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu baik suami dan istri sehingga terbina ketentraman jiwa bukan hanya sekedar hubungan syahwat.

Al-Qur’an menunjukkan bahwa riil dan nature untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami –

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri yang baik sesuai yang digariskan oleh Allah SWT. dan yang telah dilakukan oleh rasulnya yaitu Adam dan Siti Hawa.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebaik subjek untuk membiasakan pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal ibu-bapak yang dikenal pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakan dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi / kepribadian putra-putri itu sendiri.¹⁸

Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana mensyariatkan perkawinan untuk tujuan berbegi hikmah terpuji.

Pertama pelestarian dan perkembangan alam. Alam takkan berkembang dan lestari tanpa adanya sebuah perkawinan oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan perkawinan sebagai perantara untuk berketurunan.

Kedua, memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tentram, dan saling menopang hidup di dunia yang penuh dengan aneka ragam permasalahan. Ketika seorang suami letih menghadapi pekerjaannya atau menanggapi kehidupan dunia ia akan menemukan ketentraman dan kenyamanan di rumahnya. Sang istri pun merasa tentram dengan

¹⁸ Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia. Cekkan, I 2019), h.150-152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan suami yang membanting tulang demi menghidupi keluarga. Ia kemudian dengan serius mengurus pekerjaan rumah dan segala kebutuhan anak-anaknya. Sehingga ia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara.

Ketiga, keluarga adalah unsur pertama pembangunan sebuah masyarakat. Apabila sebuah keluarga baik maka masyarakat pun akan baik dan apabila keluarga buruk maka masyarakat pun akan buruk. Karena, perkawinan adalah dasar keberadaan sebuah keluarga maka Allah SWT. mensyariatkan dan menganjurkan perkawinan demi terbentuknya sebuah keluarga yang kuat.

Keempat, menjaga keturunan agar tidak bercampur baur. Islam menyerukan agar setiap orang dinisbahkan kepada bapaknya.

Pernisbahan anak kepada bapaknya hanya diketahui melalui perkawinan. Jika tidak demikian maka kemungkaran akan merajalela di sekeliling mereka, keturunan akan bercampur, dan pada saat itu masyarakat akan hancur sehingga kemakmuran alam takkan terwujud.¹⁹

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam

¹⁹ Mathlub, Op.cit., h.3-6

menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Jika setiap suami istri memahami hikmah tersebut di atas, maka keharmonisan yang didambakan berlandaskan akhlakul karimah dalam pembinaan keluarga (masyirah bil ma'ruf) dapat terwujud. Dalam hal ini krisis akhlak yang cenderung menjadi faktor penyebab perceraian dan konflik keluarga harus dihindari. Korelasi akhlak dengan usia perkawinan adalah sangat positif dan akan sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung pembinaan keluarga yang harmonis, maka pasangan suami isteri sebaiknya sudah sama-sama berusia minimal 19-20 tahun.

Hal ini jelas karena pada usia seperti itu dalam bahasa fikih, benar-benar seimbang dalam kematangan jiwa, kepribadian, usia dan pendidikan sehingga dapat menekan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian serta tetap terpeliharanya keutuhan ikatan perkawinan yang harmonis. Selain itu terdistorsinya akhlak seperti terjadinya kasus selingkuh, terjerat kegiatan pria idaman lain atau wanita idaman lain dan semacamnya pada pasangan suami isteri di usia tersebut paling tidak, dapat diminimalisir.

Alasan lainnya adalah pada saat itu secara anatomis biologis, suami isteri itu telah mempunyai kesiapan yang mengembangkan keturunan yang berkualitas, di samping tinjauan aspek sosio psikologis yang diharapkan mendukung pembinaan keluarga sakinah.

Dalam kaitannya dengan makna dan tujuan yang mulia dari suatu perkawinan, maka salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Karena dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Hal ini sejalan dengan pendapat Irfan Sidqon sebagai berikut: "Apabila ditinjau perkawinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada istri, seumpama ibu sebagai pendidik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman dalam mengurus rumah tangga dan sebagainya, maka jelaslah bahwa tugas tersebut beraneka ragam dan sangat berat.

Maka penderitaan sewaktu hamil sampai melahirkan kandungan bagi calon istri, tentu membutuhkan tenaga dan kekuatan jasmani dan rohaninya yang lebih baik lagi. "Pemerintah Republik Indonesia dalam usahanya untuk menghindari pelaksanaan perkawinan usia muda/bawah umur telah menentukan batas minimal dalam usia perkawinan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Pernyataan di atas sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun.

4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sahatau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ihram untuk sholat.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, kedua mempelai ini harus memenuhi sayarat tertentu agar perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya wali, perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali. tanpa adanya wali status perkawinan dianggap tidak sah.
- c. Adanya dua orang saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan tidak sah. Keharusan ini dimaksudkan untuk menjaga keabsahan perkawinan apabila terjadi permasalahan tuduhan orang lain terhadap pasangan suami istri tersebut maka keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinan tersebut.
- d. Adanya akad nikah, akad nikah adalah perkataan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. Ijab adalah pernyataan dari pihak calon istri yang biasanya dilakukan oleh wali. Qabul adalah pernyataan atau jawaban dari pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi pendamping hidupnya.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

- a. Perkawinan yang dilakukan tidak bertentangan dengan larangan (perbedaan agama) dengan pengecualian khusus laki-laki Islam boleh menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan yang keduanya telah akil baligh (dewasa dan berakal).
- c. Adanya persetujuan bebas antara kedua calon mempelai jadi tidak boleh ada paksaan sedikitpun.
- d. Adanya wali nikah (untuk calon mempelai perempuan) yang memenuhi syarat yaitu; laki-laki beragama Islam, dewasa, berakal, sehat, dan berlaku adil.
- e. Adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan adil.
- f. Membayar mahar (mas kawin) calon suami kepala kepada calon istri.
- g. Adanya pernyataan ijab dan qabul.²⁰

5. Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Yang Di Sempurnakan Dengan UU Nomor 16 Tahun 2019

Adapun tentang tinjauan mengenai usia perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia di tuangkan dalam bentuk Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, “ untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.” Dalam pasal 7 ayat 1 juga diternagkan “perkawinan hanya diizinkan kepada pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun.” Bila ditinjau bahwa dalam pasal diatas adanya batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan.

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h.47-48

Namun demikian, pada 2019 DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang diamanatkan mahkamah konstitusi (MK). Aturan baru tersebut melakukan revisi secara terbatas terhadap pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal sama-sama berusia 19 tahun. Sebelumnya batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 Tahun. Dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memberi celah bagi calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan kuat.

Perubahan batasan minimal perkawinan ini tentu dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dsar perkawinan, dandiharapkan kedepannya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Indikasi usia perkawinan yang termaktub dalam undang-undang ini perlu dirubah dengan mempertimbangkan aspek kualitas psikologis. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran ini bersifat ijtihadi sehingga ia membutuhkan trial dan eror, tetapi yang dimaksud membangun kualitas generasi indonesia menuju masa depan yang lebih unggul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan-penjelasan dan landasan tentang usia yang ditetapkan dalam aturan ini dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok ditetapkan usia adalah disamping sebagai pondasi yang digunakan untuk melaksanakan sebuah perkawinan bagi calon mempelai suami istri juga terdapat nilai didalam nya yaitu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menambah referensi dalam penelitian, penulis melakukan review terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan penulis angkat. Adapun judul skripsi yang penulis review diantaranya yaitu:

Pertama, judul skripsi tentang **“Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”** oleh Musdhalifah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 1434 H/2013 M. skripsi ini membahas tentang perbandingan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedua, judul skripsi tentang **“Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”** oleh Boga Kharisma Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

²¹ Yusuf. “Dynamics of Marriage Age Limits In Indonesia: A Study of Psychology and Islamic Law” *Journal of Islamic Law*, Vol.1, No.2, (2020). h. 208-210.



Lampung Bandar Lampung Tahun 1438 H/2017 M. skripsi ini membahas tentang implementasi / penerapan batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Ketiga, judul skripsi tentang **“pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga”** oleh Afan Sabili mahasiswa Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Tahun 1440 H/2018 M. skripsi ini membahas tentang implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Keempat, judul skripsi tentang **“Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam”** Oleh Hardi Fitra Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 1438 H/2017 M. skripsi ini membahas tentang pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah dilihat dalam perspektif hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, serta membuat kesimpulan atas penemuannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.²² Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²³

Definisi lain penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

²² Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 2

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁴

Penulis melakukan penelitian lapangan dimana mencari data secara langsung di tempat kejadian yaitu KUA kecamatan tampan kota pekanbaru. Penelitian ini mengungkapkan bahwa data tersebut digunakan sebagai data primer atau data utama.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di KUA Kecamatan Tampan JL Rajawali Sakti, Desa Simpang Baru, Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data, lokasi yang dipilih untuk penelitian ini mudah di akses sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk riset ini.

C. Subyek dan Obyek Penelitian**a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.

²⁴ Maleong, *Metodologi....*, h.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, Subjek Penelitian pada kasus ini adalah Kepala KUA, dan Penghulu.

b. Objek Penelitian

Adapun Objek dalam penelitian ini ialah pokok persoalan yang hendak diteliti yakni implementasi pelaksanaan perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan pengurus lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari Kepala KUA, dan Penghulu.

E. Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian mencakup sebagai berikut:

a. Data Primer

Data dasar yang diperoleh langsung dari sumber data pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Berupa hasil wawancara dari pihak yang terkait, yaitu dari data hasil wawancara langsung dengan Kepala KUA dan Penghulu KUA di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Sumber data utama penelitian kualitatif, Berdasarkan penelitian ini data sekunder yang akan digunakan adalah berupa buku-buku, peraturan-peraturan yang tertulis, keterangan-keterangan yang diperoleh peneliti melalui sumber- sumber lisan atau tertulis selain obyeknya, dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sebagainya.

c. Data Tersier

Bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang masalah yang diteliti. Teknik ini adalah suatu teknik yang menuntut adanya suatu penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan serta panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang atau tempat, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu serta perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realitas perilaku atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian, membantu mengerti perilaku manusia serta evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tersebut.²⁵

b. Wawancara

Merupakan suatu teknik kumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan antara, pewawancara dan terwawancara secara langsung. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam atau independen interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertatap muka. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara tidak terstruktur ini adalah teknik wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data tersebut.²⁶

c. Dokumentasi

Penelitian yang menggunakan brang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, peraturan, dan lainnya.²⁷

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasi, mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian, sehingga data hasil penelitian menjadi

²⁵ Burhanuddin Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 69.

²⁶ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, 2013, h. 233.

²⁷ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermakna. Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang focus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dari menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, data dokumentasi, kemudian mengadakan redaksi data yaitu data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

a. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, cart ataupun table sehingga data dapat dikuasai, berdasarkan hal tersebut, setelah peneliti mendapatkan data mengenai dampak perubahan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjadi No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, verbatim, tebal dan lain sebagainya.

b. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan maka data dilakukan penarikan kesimpulan atau perivikasi, untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil sebuah kesimpulan, perivikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan

penyajian data yang merupakan jawaban atau masalah yang diangkat dalam penelitian.

H. Metode Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan penulis adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.
2. Adapun implementasi terkait Undang-Undang tersebut di Kecamatan tampan pada tingkat KUA sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh KUA seperti kegiatan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan yang baru kepada masyarakat.
3. Ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seseorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi syariat Islam memberikan isyarat seseorang bisa dikatakan layak melaksanakan pernikahan. Hukum Islam membolehkan pernikahan usia dini dengan syarat sudah baligh Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun



tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran melaksanakan perkawinan.

B. Saran

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pihak terkait agar sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari tingkat Kota atau Kabupaten sampai ke tingkat yang paling bawah yaitu dusun atau kampung baik melalui kegiatan yang bersifat formal maupun non formal.
2. Memberikan penyuluhan tentang batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta membangun kesadaran akan resiko perkawinan di bawah umur kepada para tokoh masyarakat seperti Ustad atau aparat kelurahan serta para Kepala KUA yang secara langsung dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat.
3. Diharap kan kepada pihak pengadilan agama dan pihak KUA agar lebih diketatkan peraturan tentang batasan usia ini supaya masyarakat bisa membangun keluarga yang bahagia sampai akhir hayatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- O.S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Jaih Mubarak. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta I: Balai Pustaka, 1989.
- Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta :Bumi Aksara, 1996.
- Dewani Romli. *Fiqih Munakahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009
- Nurhayati Zein. *FiqhMunakahat*, Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.
- Ramulyo Idris. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Arisman. *Dimensi Maqashid Syari'ah Dalam Pernikahan*, Yogyakarta Kalimedia Cetakan, I, 2019.
- Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Noorhamidah, Murdiansyah Herman, Junaidy. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencatatan Nikah*
- Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Sumadinata. *Metode Penelitian Pendiikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Buahanuddin Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiyono. *Penelitian Kualitatif*, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harsono. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011.

Al-Syan'any. *Subul-Salam*, t.c Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid 3, t.t.

Supriyadi. *Fiqh Munakat Perbandingan* Cet. 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

B. JURNAL

Sudirman. "Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Matabat Perempuan" *Egalita* Vol. 1 Nomor 2 (2006): h. 1.

Mohammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau* Vol. 2 Nomor 1 (2015): h. 22.

Yusuf. "Dynamics of Marriage Age Limits In Indonesia: A Study of Psychology and Islamic Law". *Journal of Islamic Law*, Vol.1, No.2, (2020)

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

D. AL-QUR'AN

Al-Qur'an Kementerian Agama RI.



HASIL WAWANCARA

Narasumber I

Pertanyaan : Bagaimana implemtasi batas usia nikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 pada KUA ini?

Jawaban : Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun”. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa ”Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Narasumber II

Pertanyaan : Apa yang harus dilakukan jika usia untuk melangsungkan pernikahan kurang dari yang telah di tentukan dalam UU tersebut?

Jawaban : Jika terjadi penyimpangan atas ketentuan batasan umur tersebut orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat memintab dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang "Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber III

Pertanyaan : Apakah ada cara atau strategi yang dilakukan oleh KUA agar masyarakat tau tentang perubahan batas usia pada undang-undang perkawinan ini?

Jawaban : Dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membuat grup WhatsApp perwakilan dari desa untuk menyampaikan ketentuan batas usia kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru.
2. Kegiatan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yaitu bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan keluarga dan relasi harmonis bagi pasangan suami istri yang usia perkawinannya masih di bawah sepuluh tahun. Pusaka sakinah merupakan salah satu program yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia guna mentransformasi KUA kearah yang lebih baik.

Narasumber IV

Pertanyaan : Bagaimana tinjauan hukum islam tentang implementasi batas usia nikah berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 pada KUA?

Jawaban : Umur ideal kawin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Namun usia ini belum mutlak, masih tergantung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai. Masih dalam tinjauan hukum Islam, tinjauan subjek hukum Islam (Mukallaf, maf'ul 'alaih), bahwa manusia sebagai subjek hukum mempunyai dua kecakapan hukum (al-ahliyah). Pertama, menerima hak dan kewajiban, yang disebut dengan al-ahliyah al-wujub. Kedua, bertindak hukum yang disebut al-ahliyah al-ada'.

Dilengkapi oleh narasumber ke III “Pembatasan minimal usia pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih mudah.”

FOTO-FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Hairullah, S.Th.I, MH



2. H. Syahrisman, S.Ag.MH



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **H.M. Nazar, S.Ag**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



4. **Humaidi Hambali**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A RIAU



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Muhammad Farid Rosadi
- : muhammadfaridrosadi@gmail.com
- : Implementasi Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia
- : Zulfahmi, S.Sy., MH
- : Dr. H. Ahmad Zikri, MH

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 MENJADI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN USIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Farid Rosadi
 NIM : 11920112475
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 19 September 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 September 2023
Tim Penguji Munaqasyah

Ketua
 Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
 Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
 Dr. H. Zainal Arifin, MA

Penguji II
 Dr. Nurlaili, M.Si

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA PEKANBA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TAMPAN**

Jl. Rajawali Sakti No. 40 Tampan Kota Pekanbaru Pos. 22846 Telp. (0761) 64395
E-mail: kua.tampan@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : B- 47 /Kua.05.5.07/Kp.00.01/V/2023

Pekanbaru, 16 Mei 2023

Tempor

Substansi : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54722, tentang izin Penelitian yang diberikan kepada :

Nama : **MUHAMMAD FARID ROSADI**

Nomor Mahasiswa : **11920112475**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA**

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 MENJADI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA"**

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pada Tanggal 10 April 2023

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Kepala,



HAIRULLAH, S.Th.I., MH
NP : 197509012009011009

Hik cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Maret 2023

Un. 01/F.I/PP.00.9/2995/2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD FARID ROSADI
NIM : 11920112475
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kementerian Agama Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tampan, Jalan Rajawali Sakti, Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Implementasi pelaksanaan perubahan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974
menjadi nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkipli M.Ag
NIP.197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS



MUHAMMAD FARID ROSADI lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 Januari 2001. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari bapak Sumadi dan ibu Rosmiati. Peneliti memulai pendidikan di SDN 81 Pekanbaru pada tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Qur'an dan lulus tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan ke Pondok Pesantren Darul Qur'an dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga melalui jalur UMPTKIN. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Damai, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di MA KAMENAG Provinsi Pekanbaru. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Tampan yakni dengan judul "Implementasi Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia" dan diujikan pada tanggal 19 September 2023 dan alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi dengan predikat sangat memuaskan dan Nilai Prestasi Kumulatif (IPK) 3,46 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.